



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT

DAN

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

TENTANG

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: W.11-UM.01.01-8460

NOMOR: 104/UNPAS.R/G.1/VIII/2019

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Liberti Sitingjak, M.M., M.Si : selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom. : Selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasundan Bandung, berkedudukan di Jalan Setiabudi 193 Bandung, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa atas dasar kepentingan dan keinginan bersama untuk saling membantu tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan kemampuan Para Pihak untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama yang pelaksanaannya akan diatur dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk saling menunjang dalam mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi atau kualitas sumber daya manusia Para Pihak dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Para Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
- d. lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Para Pihak dan dianggap perlu oleh Para Pihak.

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama dalam Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. tukar menukar data dan informasi yang diperlukan Para Pihak; dan/atau
- d. bentuk kerja sama lainnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama Para Pihak sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.
- (2) Para Pihak sepakat untuk membentuk organisasi kerjasama yang terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana.

- (3) Seluruh pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:
 - a. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat, Jalan Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272; dan
 - b. Kantor Rektor Universitas Pasundan Bandung Jalan Setiabudi 193 Bandung.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini sampai dengan akhir tahun 2011.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis dari pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Kesepahaman Bersama ini berakhir dan batal demi hukum apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 7

LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* dan yang disepakati oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Bandung, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan Para Pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan i'tikad baik oleh Para Pihak.

Pihak I

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Jawa Barat
Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Liberty Sitinjak, M.M., M.Si.

Pihak II

Universitas Pasundan Bandung
Rektor Universitas Pasundan Bandung,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom.